



UPTD. Terminal

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan / UPTD.
Terminal

Layanan Retribusi Masuk Kendaraan Angkutan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Kelayakan angkutan penumpang dan barang.
2. Kelengkapan surat kendaraan.
3. Fasilitas angkutan umum.
4. Memeriksa jumlah kapasitas penumpang.
5. Memeriksa bagasi yang memadai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penumpang membayar JPT (Jasa Pelayanan Terminal) sesuai tarif yang berlaku sesuai Perda No. 4 Tahun 2018.
2. Membeli tiket angkutan umum pada loket yang disediakan.
3. Mendapatkan pelayanan fasilitas terminal, seperti ruang tunggu, toilet dan jaringan internet (wi-fi.id).

Waktu Penyelesaian

5 Menit

30 (tiga puluh) hari terus menerus sesuai jadwal bus.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bus kecil 1-16 kursi | : Rp. 3.500,- |
| 2. Bus besar 1- >24 kursi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Roda 4 | : Rp. 3.500,- |
| 4. Roda 2 | : Rp. 2.000,- |

Produk Pelayanan



UPTD. Terminal

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan / UPTD.
Terminal

1. Arahan.
2. Informasi.
3. Pengaturan dan pembagian kerja.
4. Pengawasan.
5. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan.

Pengaduan Layanan

Website : dishubkaltim.web.id

Email : terminaluptdcorona@gmail.com

UPTD. Terminal DinasPerhubungan Prov. Kaltim.

Jl. U. Suropati No. 9 Samarinda

Telepon : (0541) 6293206.

Kode Pos : 75125